



**PUTUSAN**

**Nomor 209/Pid.B/2020/PN Ngw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Muhammad Isnaini Als. Is Bin Sudarmaji
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur / Tgl. Lahir : 44 Tahun / 27 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Keduro Rt. 06 Rw. 04 Desa Cempoko  
Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 209/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Isnaini Als. Is Bin Sudarmaji bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Isnaini Als. Is Bin Sudarmaji dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa No pol dalam kondisi protolan dan untuk noka dan nosin sudah rusak (di kerok);
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol: AE 4625 LO atas nama Uswatun Khasanah, alamat Dusun Nanggalan Rt. 04/ Rw. 08 Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol: AE 4625 LO atas nama Usawatun Khasanah, alamat Dusun Nanggalan RT 04/ RW 08 Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara atas nama Anak Rizal Khoirul Umam;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang sering ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Isnaini Als. Is Bin Sudarmaji bersama dengan saksi Rizal Khoirul Umam (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Teguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Desember sekitar pukul 09.00 WIB di Desa Teguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, Terdakwa berboncengan dengan saksi Rizal Khoirul Umam (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Dusun Keduro Rt. 06 Rw. 04 Desa Cempoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol: AE 5717 M warna hitam tahun 2019 milik Terdakwa berjalan-jalan dan memperhatikan sepeda montor yang bagus dan lepas dari pengawasan pemilik dan terlihat aman, pada waktu perjalanan tersebut Terdakwa melihat sepeda montor Yamaha Jupiter warna merah hitam tahun 2009 Nopol AE 4625 LO milik saksi korban Aning Mar'atus Sholihah yang terletak di lapangan teguhan tepatnya dibelakang tempat parkir dimana pada waktu itu sepeda motor jupiter milik saksi korban Aning Mar'atus Sholihah dibawa oleh saksi Abdul Maghfur dan ditinggal oleh saksi Abdul Maghfur untuk melihat pasar malam, karena pada waktu itu keadaan sepi, lalu Terdakwa turun dari sepeda montornya dan mendatangi sepeda montor Jupiter tersebut sementara saksi Rizal Khoirul tetap berada di atas montor Honda beat untuk mengawasi keadaan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kunci leter T yang telah dipersiapkannya dari rumah, lalu dengan menggunakan kunci leter T tersebut Terdakwa membuka paksa sepeda montor Jupiter milik saksi Aning Mar'atus Sholihah tersebut dan membawa kabur sepeda montor Jupiter tersebut menuju rumah Terdakwa sedangkan saksi Rizal Khoirul Umam tetap membawa Honda Beat milik Terdakwa;
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda montor Yamaha Jupiter warna merah hitam tahun 2009 Nopol AE 4625 LO milik saksi korban Aning Mar'atus Sholihah tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin dari pemiliknya;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Aning Mar'atus Sholihah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abdul Maghfur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang saksi alami;
- Bahwa yang saksi ketahui dan alami pada sekitar bulan Desember 2019 saksi sendirian menuju lapangan Teguhan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam Nopol AE 4625 LO milik saksi sendiri dengan nama STNK dan BPKB adalah nama ibu saksi Uswatun Khasanah dan saksi Aning Mar'atus Sholihah adalah bulik saksi yang mengasuh saksi di Ngawi karena ibu saksi bekerja di Jakarta;
- Bahwa sesampainya di lapangan Teguhan saksi hendak melihat pasar malam dan memarkir sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol AE 4625 LO milik saksi tersebut di belakang lapangan yang tepatnya di tempat parkir yang ada petugas / penjaganya namun pada saat itu saksi tidak menitipkan sepeda motornya ke penjaga parkir yang ada disana, selanjutya saksi meninggalkan sepeda motornya dalam keadaan dikunci stang dan kunci di bawa oleh saksi, lalu saksi berjalan bersama kawan-kawan saksi di area pasar malam;
- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB saat saksi hendak pulang kerumah dan menuju tempat dimana saksi memarkir sepeda motor miliknya akan tetapi saksi tidak mendapati sepeda motor tersebut di tempat parkir sehingga saksi melakukan pencarian namun sepeda motor tidak ditemukan, lalu saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek terdekat;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Ngw



- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2020 Saksi mendapat kabar dari saksi Aziz Fahrudin dan saksi Aning Mar'atus yang merupakan saudara saksi bahwa pelaku yang mengambil sepeda motornya tertangkap dan berada di Polres Ngawi sehingga saksi bersama dengan saksi Aziz Fahrudin dan saksi Aning Mar'atus ke Polres Ngawi dan disana ditunjukkan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam dalam kondisi rusak dan tanpa plat nomor namun saksi masih bisa mengenali bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi;
  - Bahwa pada saat di Polres Ngawi saksi ditunjukkan terhadap Terdakwa Rizal Khoirul Umam dan Muhammad Isnaini yang mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter milik saksi;
  - Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam Nopol AE 4625 LO milik saksi sendiri dengan nama STNK dan BPKB adalah nama ibu saksi Uswatun Khasanah bukan milik saksi Aning Mar'atus Sholihah, saksi Aning Mar'atus Sholihah merupakan bulik saksi yang merawat saksi sejak kecil dan membantu mengurus sepeda motor saksi yang hilang karena pada waktu sepeda motor tersebut hilang usia saksi masih 15 (lima belas) tahun sehingga diuruskan oleh saksi Aning Mar'atus Sholihah;
  - Bahwa benar dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam tahun 2009 Nopol AE 4625 LO milik saksi tersebut, saksi Muhammad Isnaini Als. Is Bin Sudarmaji dan Terdakwa Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin tidak meminta ijin dari saksi;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;
2. **Niko Dwi H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian;
  - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rizal Khoirul Umam;
  - Bahwa mulanya dengan terjadinya pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Paron sekitar bulan April 2020 dan hasil penyelidikan pelakunya mengarah ke Terdakwa dan saksi Rizal Khoirul Umam



selanjutnya pada tanggal 5 April 2020 siang hari di lakukan penangkapan terhadap ke dua orang tersebut di atas di rumahnya Terdakwa di Dusun Kenduro Desa Cepoko Kecamatan Ngambe Kabupaten Ngawi dan selanjutnya dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa dan saksi Rizal Khoirul Umam dan keduanya mengakui telah melakukan pencurian kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam, tahun 2009 dengan Nopol AE 4635 LO yang terjadi sekitar bulan Desember 2019 sekitar jam 21.00 WIB di lapangan teguhan masuk Desa Terguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi pada saat acara acara pesta pasar malam;

- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Rizal Khoirul Umam dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam, tahun 2009 dengan nopol AE 4635 LO dengan cara awalnya pada bulan Desember sekitar pukul 09.00 WIB di Desa Teguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, saksi Rizal Khoirul Umam berboncengan dengan Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Dusun Keduro Rt. 06 Rw. 04 Desa Cempoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol: AE 5717 M warna hitam tahun 2019 milik Terdakwa berjalan-jalan dan memperhatikan sepeda montor yang bagus dan lepas dari pengawasan pemilik dan terlihat aman;
- Bahwa pada waktu perjalanan tersebut Terdakwa melihat sepeda montor Yamaha Jupiter warna merah hitam tahun 2009 Nopol AE 4625 LO milik saksi Abdul Maghfur yang terletak di lapangan teguhan tepatnya dibelakang tempat parkir dimana pada waktu itu sepeda motor jupiter milik saksi Abdul Maghfur dibawa oleh saksi Abdul Maghfur seniri, lalu sepeda motor tersebut ditinggal oleh saksi Abdul Maghfur untuk melihat pasar malam, karena pada waktu itu keadaan sepi, lalu saksi Rizal Khoirul Umam turun dari sepeda montornya dan mendatangi sepeda montor Jupiter tersebut sementara Terdakwa tetap berada di atas montor Honda beat untuk mengawasi keadaan, setelah itu saksi Rizal Khoirul Umam mengeluarkan kunci leter T milik Terdakwa yang telah dipersiapkannya dari rumah, lalu dengan menggunakan kunci leter T tersebut saksi Rizal Khoirul Umam membuka paksa sepeda montor Jupiter milik saksi korban Abdul Amghfur tersebut dan membawa kabur sepeda montor Jupiter tersebut menuju rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa membawa Honda Beat miliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam tahun 2009 Nopol AE 4625 LO milik saksi korban Abdul Maghfur tersebut, tidak meminta ijin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. **Anak Rizal Khoirul Umam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Ngawi bersama dengan Terdakwa karena telah mengambil sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam, tahun 2009 dengan nopol AE 4635 LO yang terjadi sekitar bulan Desember 2019 sekitar jam 21.00 WIB di lapangan teguhan masuk Desa Teguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi pada saat acara pesta pasar malam tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember sekitar pukul 09.00 WIB di Desa Teguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, saksi berboncengan dengan Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Dusun Keduro Rt. 06 Rw. 04 Desa Cempoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol: AE 5717 M warna hitam tahun 2019 milik Terdakwa berjalanan dan memperhatikan sepeda motor yang bagus dan lepas dari pengawasan pemilik dan terlihat aman;
- Bahwa pada waktu perjalanan tersebut Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam tahun 2009 Nopol AE 4625 LO yang terletak di lapangan teguhan tepatnya dibelakang tempat parkir dimana pada waktu itu sepeda motor jupiter tersebut dibawa oleh saksi Abdul Maghfur sendiri, lalu sepeda motor tersebut ditinggal oleh Saksi Abdul Maghfur untuk melihat pasar malam, karena pada waktu itu keadaan sepi, lalu saksi turun dari sepeda motor dan mendatangi sepeda motor Jupiter tersebut sementara Terdakwa tetap berada di atas motor Honda beat untuk mengawasi keadaan, setelah itu saksi mengeluarkan kunci leter T milik Terdakwa yang telah dipersiapkannya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari rumah, lalu dengan menggunakan kunci leter T tersebut saksi membuka paksa sepeda motor Jupiter tersebut dan membawa kabur sepeda motor Jupiter tersebut menuju rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa membawa Honda Beat miliknya;

- Bahwa Terdakwa dan saksi dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam tahun 2009 Nopol AE 4625 LO milik saksi korban Abdul Maghfur tersebut, tidak meminta ijin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam tahun 2009 Nopol AE 4625 LO milik saksi korban Abdul Maghfur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Ngawi bersama dengan saksi Khoirul Umam karena telah mengambil sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam, tahun 2009 dengan nopol AE 4635 LO yang terjadi sekitar bulan Desember 2019 sekitar jam 21.00 WIB di lapangan teguhan masuk Desa Teguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi pada saat acara pesta pasar malam;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember sekitar pukul 09.00 WIB di Desa Teguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, saksi Khoirul Umam berboncengan dengan Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Dusun Keduro Rt. 06 Rw. 04 Desa Cempoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol: AE 5717 M warna hitam tahun 2019 milik Terdakwa berjalanan dan memperhatikan sepeda motor yang bagus dan lepas dari pengawasan pemilik dan terlihat aman, pada waktu perjalanan tersebut Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam tahun 2009 Nopol AE 4625 LO milik saksi Abdul Maghfur yang terletak di lapangan teguhan tepatnya dibelakang tempat parkir dimana pada waktu itu sepeda motor jupiter tersebut dibawa oleh saksi Abdul Maghfur sendiri, lalu sepeda motor tersebut ditinggal oleh saksi Abdul Maghfur untuk melihat pasar malam, karena pada waktu itu keadaan sepi, lalu saksi Khoirul Umam turun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sepeda motor dan mendatangi sepeda motor Jupiter tersebut sementara Terdakwa tetap berada di atas motor Honda beat untuk mengawasi keadaan, setelah itu saksi Khoirul Umam mengeluarkan kunci leter T milik Terdakwa yang telah dipersiapkannya dari rumah, lalu dengan menggunakan kunci leter T tersebut saksi Khoirul Umam membuka paksa sepeda motor Jupiter milik saksi korban Abdul Amghfur tersebut dan membawa kabur sepeda motor Jupiter tersebut menuju rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa membawa Honda Beat miliknya;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Khoirul Umam Bin Salinudin dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam tahun 2009 Nopol AE 4625 LO milik saksi korban Abdul Maghfur tersebut, tidak meminta ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa No pol dalam kondisi protolan dan untuk noka dan nosin sudah rusak (di kerok);
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol: AE 4625 LO atas nama Uswatun Khasanah, alamat Dusun Nanggalan Rt. 04/ Rw. 08 Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol: AE 4625 LO atas nama Usawatun Khasanah, alamat Dusun Nanggalan Rt. 04 / Rw. 08 Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Ngawi bersama dengan saksi Khoirul Umam karena telah mengambil sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam, tahun 2009 dengan nopol AE 4635 LO yang terjadi sekitar bulan Desember 2019 sekitar jam 21.00 WIB di lapangan teguhan masuk Desa Teguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi pada saat acara acara pesta pasar malam;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember sekitar pukul 09.00 WIB di Desa Teguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, saksi Khoirul Umam berboncengan dengan Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Dusun Keduro Rt. 06 Rw. 04 Desa Cempoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol: AE 5717 M warna hitam tahun 2019 milik Terdakwa berjalan-

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan dan memperhatikan sepeda motor yang bagus dan lepas dari pengawasan pemilik dan terlihat aman, pada waktu perjalanan tersebut Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam tahun 2009 Nopol AE 4625 LO milik saksi Abdul Maghfur yang terletak di lapangan teguhan tepatnya dibelakang tempat parkir dimana pada waktu itu sepeda motor jupiter tersebut dibawa oleh saksi Abdul Maghfur sendiri, lalu sepeda motor tersebut ditinggal oleh saksi Abdul Maghfur untuk melihat pasar malam, karena pada waktu itu keadaan sepi, lalu saksi Khoirul Umam turun dari sepeda motor dan mendatangi sepeda motor Jupiter tersebut sementara Terdakwa tetap berada di atas motor Honda beat untuk mengawasi keadaan, setelah itu saksi Khoirul Umam mengeluarkan kunci leter T milik Terdakwa yang telah dipersiapkannya dari rumah, lalu dengan menggunakan kunci leter T tersebut saksi Khoirul Umam membuka paksa sepeda motor Jupiter milik saksi korban Abdul Amghfur tersebut dan membawa kabur sepeda motor Jupiter tersebut menuju rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa membawa Honda Beat miliknya;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Khoirul Umam Bin Salinudin dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam tahun 2009 Nopol AE 4625 LO milik saksi korban Abdul Maghfur tersebut, tidak meminta ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;
4. Yang Untuk Dapat Melakukan Kejahatan Dilakukan Dengan Cara Merusak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Muhammad Isnaini Als. Is Bin Sudarmaji yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;

**Ad.2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan itu telah dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud suatu barang yang ditafsirkan sebagai suatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut, sedangkan yang dimaksud secara melawan hukum oleh Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 diartikan sebagai “tidak sesuai dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan



hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum positif sehingga perbuatan mengambil sesuatu barang untuk dimiliki tanpa sepengetahuan, seijin dari pemiliknya adalah juga termasuk dalam perbuatan yang bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Ngawi beserta dengan Anak Rizal Khoirul Umam karena telah mengambil sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam, tahun 2009 dengan No.Pol AE 4635 LO yang terjadi sekitar bulan Desember 2019 sekitar jam 21.00 WIB di lapangan teguhan masuk Desa Terguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi pada saat acara pasar malam tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Desember sekitar pukul 09.00 WIB di Desa Teguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, Anak Rizal Khoirul Umam berboncengan dengan Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Dusun Keduro Rt. 06 Rw. 04 Desa Cempoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol: AE 5717 M warna hitam tahun 2019 milik Terdakwa berjalan-jalan dan memperhatikan sepeda motor yang bagus dan lepas dari pengawasan pemilik dan terlihat aman;

Menimbang, bahwa pada waktu perjalanan tersebut Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam tahun 2009 No.Pol AE 4625 LO milik saksi korban yang terletak di lapangan teguhan tepatnya dibelakang tempat parkir dimana pada waktu itu sepeda motor jupiter milik saksi korban, lalu sepeda motor tersebut ditinggal oleh saksi korban untuk melihat pasar malam, karena pada waktu itu keadaan sepi, lalu Anak Rizal Khoirul Umam turun dari sepeda montornya dan mendatangi sepeda motor Jupiter tersebut sementara Terdakwa tetap berada di atas motor Honda beat untuk mengawasi keadaan, setelah itu Anak Rizal Khoirul Umam mengeluarkan kunci leter T milik Terdakwa yang telah dipersiapkannya dari rumah, lalu dengan menggunakan kunci leter T tersebut Anak Rizal Khoirul Umam membuka paksa sepeda motor Jupiter milik saksi korban tersebut dan



membawa kabur sepeda motor Jupiter tersebut menuju rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa membawa Honda Beat milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam tahun 2009 No.Pol AE 4625 LO milik saksi korban tersebut, Terdakwa dan Anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin tidak meminta ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa dengan maksud untuk mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi Anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu dilakukan oleh Anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin dan Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.5. Yang Untuk Dapat Melakukan Kejahatan Dilakukan Dengan Cara Merusak**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa untuk dapat mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam tahun 2009 No.Pol AE 4625 LO milik saksi korban tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter warna merah hitam tahun 2009 No.Pol AE 4625 LO milik saksi korban tersebut dilakukan dengan cara merusak, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggak Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa Nopol dalam kondisi protolan dan untuk Noka dan Nosin sudah rusak (di kerok), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol AE 4625 LO atas nama Uswatun Khasanah Alamat : Dusun Nanggalan Rt. 04 Rw. 08 Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten dan 1 (satu) lembat foto copy BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol AE 4625 LO An Uswatun Khasanaah alamat Dsn Nanggalan Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara atas nama Anak Rizal Khoirul Umam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa serupa dilakukan lebih dari 20 (dua puluh) kali;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (residivis);

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Isnaini Als. Is Bin Sudarmaji tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Isnaini Als. Is Bin Sudarmaji oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa No pol dalam kondisi protolan dan untuk noka dan nosin sudah rusak (di kerok);
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol: AE 4625 LO atas nama Uswatun Khasanah, alamat Dusun Nanggalan Rt. 04/ Rw. 08 Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol: AE 4625 LO atas nama Usawatun Khasanah, alamat Dusun Nanggalan RT 04/ RW 08 Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara atas nama Anak Rizal Khoirul Umam;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, oleh kami, Erianto Siagian, S.H.MH sebagai Hakim Ketua, Riswan Suparta Winata, S.H., dan Luqmanulhakim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Retno Koemorowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Agustin Dwi Ria Mahardika , S.H Penuntut Umum dan  
Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Riswan Suparta Winata, S.H.**

**Erianto Siagian, S.H.MH**

**Luqmanulhakim, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Dewi Retno Koemorowati, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)